

Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan

Mujahid Assagaf

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara,
Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: mujahidassagaf3198@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the decision of the marriage dispensation at the Tutuyan Religious Court in completing the application for marriage dispensation and to find out the judge's considerations in deciding the case. The type of this research is field research (field research) with an empirical normative approach. The study results show that in considering the determination of the marriage dispensation, the Tutuyan Religious Court Judge is very concerned about the interests of the child for whom the marriage dispensation will be requested. As for the judge's considerations before deciding on a marriage dispensation case, the judge must listen to information from the applicant and the prospective partner for whom the dispensation is requested. After that, the judge will consider the data to determine whether the marriage can occur. As for Islam, the dispensation of marriage related to the age of marriage is based on the period of puberty for someone. It doesn't matter how old someone gets married. Scholars argue that this does not reduce the glory and purpose of the marriage contract.

Keywords: *Judge's Consideration; Marriage; Marriage Dispensation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tutuyan dalam menyelesaikan permohonan dispensasi nikah serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah Hakim Pengadilan Agama Tutuyan sangat memperhatikan kepentingan dari anak yang akan dimintakan dispensasi nikah. Adapun pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara dispensasi nikah, yaitu hakim harus mendengarkan keterangan dari pemohon dan calon pasangan yang dimintakan dispensasi. Setelah itu, hakim akan mempertimbangkan keterangan tersebut untuk menentukan apakah pernikahan dapat dilangsungkan. Adapun dalam Islam, dispensasi nikah yang berkaitan dengan umur pernikahan berdasarkan masa *baligh* seseorang, bukan masalah usia seseorang akan menikah. Ulama berpendapat bahwa hal ini tidak mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim; Perkawinan; Dispensasi Nikah.*

PENDAHULUAN

Menikah adalah sunnah, sunnah rasul dan yang dianjurkan oleh Nabi saw. Maksud pernikahan adalah perlu mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis, tenteram dan damai (Ali, 2016). Dalam melangsungkan perkawinan akan muncul kewajiban antara suami isteri, suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan bakal keturunannya sedangkan isteri berkewajiban mengurus rumah tangga agar keluarganya tidak terlantar (Nasrullah, 2022). Hak serta kewajiban supaya bisa berjalan dengan baik, suami serta isteri wajib saling menyokong pada memelihara tempat tinggal.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Sehubungan dengan konsekuensi perkawinan hal yang sangat penting itu, maka satu bangsa dan pemerintahannya, seperti Indonesia perlu mempunyai hukum nasional tentang perkawinan yang sekaligus menghormati asas-asas dan memberikan hibah tanah hukum bagi pernikahan itu sampai saat itu telah yang masih ada mitranya berbagai suku bangsa Indonesia (Syahbana, 2022). Indonesia memiliki Undang-Undang pernikahan itu berlaku efektif yang diatur dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat UU Perkawinan. UU perkawinan juga memuat unsur-unsur dan peraturan-peraturan hukum agama serta keyakinan dan asas tentang perkawinan sinkron menggunakan kebutuhan dan perkembangan zaman (Zainuddin & Zulfiani, 2022).

Undang-undang Perkawinan berisi peraturan terkait usia yang harus diikuti oleh semua warga negara. UU No 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan sah hanya apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai usia 19 tahun” .Adanya Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tadi warga dibutuhkan dapat melakukan perkawinan sinkron menggunakan kedua suara Pasal tersebut.

Pada perkembangan kehidupan insan seperti kini lunturnya nilai - nilai akhlak dengan ditunjukkannya pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja yang menuju pada perbuatan zina, mirip terjadinya hamil diluar nikah. Jika telah terjadi hamil diluar nikah poly remaja yang kebingungan mencari jalan keluarnya. Para orang tua mencari solusi supaya menutupi aib tersebut dengan cara menikahkan anaknya meskipun anaknya belum cukup umur (Fitriana, 2019), dan Undang-Undang Perkawinan sendiri menyampaikan peluang buat melakukan perkawinan dibawah umur yaitu tertuang pada Pasal 7 ayat (dua) Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk sang ke 2 orang tua pihak laki-laki juga pihak wanita”. pada Pasal 7 ayat (dua) Undang-Undang

Perkawinan ini menyampaikan kesempatan bagi warga negara yang dibawah umur yang akan melakukan perkawinan.

Permohonan ijin dispensasi perkawinan di bawah umur dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari pasangan yang akan melakukan perkawinan serta sebelum mengajukan izin ke Pengadilan agama wajib mendapatkan izin dari orang tua atau wali masing-masing buat melangsungkan perkawinan. izin dari orang tua atau wali bertujuan bukan buat mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berumur 21 tahun, namun hanya memberikan gambaran kehidupan selanjutnya sehabis melangsungkan perkawinan itu tidaklah simpel mirip yang dibayangkan oleh anak yang belum dewasa (Jamilah & Stiawan, 2018; Wafiq & Santoso, 2017). Pengajuan ijin dispensasi hanya boleh dilakukan sang orang tua atau wali mempelai pria ataupun wanita yang usianya di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan (Zulkifli, 2019).

Permohonan pengecualian perkawinan di bawah umur pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tergantung dari hakim yang akan mengabulkan atau menolak pengecualian nikah tadi karena pengabulan permohonan dispensasi perkawinan sang hakim ditinjau dari alasan mengajukan pengecualian perkawinan serta dasar pertimbangan hakim sinkron menggunakan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan lain yang membatasi usia perkawinan. Hakim pada mengabulkan permohonan pengecualian perkawinan memiliki beberapa pertimbangan sebab disatu sisi hakim menjadi forum yudikatif yang wajib menegakkan aturan demi keadilan, disisi yang lain hakim mau tak mau wajib mengabulkan permohonan tadi sebab telah terlanjur hamil.

Jadi data perkara yang mengajukan dispensasi nikah sebanyak 27 perkara sedangkan dispensasi yang tidak dikabulkan (di cabut 3 perkara dan tidak dapat diterima 2 perkara).sedangkan dispensasi yang di kabulkan oleh hakim pengadilan Agama Tutuyan sebanyak 22 perkara sedangkan data yang mengajukan dispenasi nikah yang sudah hamil sebanyak 8 orang. Dispensasi yang tidak dikabulkan oleh Hakim sekitaran umur 16 sampai dengan 18 tahun untuk perempuan sedangkan untuk laki-laki berumur 21 tahun sampai dengan 22 tahun sedangkan yang diterima tidak jauh berbeda dengan usia yang ditolak oleh Hakim sedangkan Hakim memberikan dispensasi kepada orang-orang yang dikabulkan dengan alasan-alasan serta bukti-bukti tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian jenis lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis normatif empiris (Irwansyah, 2020). Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sumber data utama adalah wawancara terstruktur dengan Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dan beberapa panitera. Data dianalisis melalui pemikiran induktif yang didasari pada tiga tahapan (reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan) (Sugiono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah perkara voluntair yaitu permohonan yang diajukan dengan tujuan mendapatkan penetapan Pengadilan untuk memberikan izin bagi para pemohon menikahkan anaknya yang masih dibawah umur (Ardila, 2014). Dispensasi nikah merupakan solusi yang diberikan oleh Undang-undang bagi mereka yang ingin menikah tapi belum mencukupi umur yang ditentukan Undang-undang (Syahbana, 2022). Dengan adanya dispensasi nikah, membuktikan bahwa tidak semua aturan itu diberlakukan secara mutlak, sebagaimana yang telah diajarkan oleh salah satu asas hukum yang berbunyi *summum ius summa iniuria* yang berarti aturan yang terlalu mutlak adalah ketidakadilan tertinggi.

Pemeriksaan dispensasi nikah oleh Pengadilan merujuk pada Perma No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi nikah. Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan dispensasi nikah tidak serta merta menerima permohonan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah apakah mengizinkan atau tidak mengizinkan dilangsungkannya pernikahan. Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, mula-mula Hakim harus mendengarkan keterangan dari pemohon dan anak pemohon yaitu calon suami atau isteri yang dimintakan dispensasi nikah dan setelah itu Hakim wajib mempertimbangkan keterangan tersebut. Selain itu Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari pemohon dan anak pemohon. Aspek lain yang menjadi pertimbangan Hakim adalah ada tidaknya unsur paksaan terhadap anak yang dimintakan dispensasi nikah, alasan Hakim mempertimbangkan ada tidaknya unsur paksaan karena biasanya ada orang tua yang memaksa menikahkan anaknya karena kondisi ekonomi yang sulit (Oktoviona et al., 2023; Safira et al., 2021).

Dari beberapa pertimbangan diatas, ada aspek terpenting yang harus dipertimbangkan oleh Hakim, yaitu mengenai kepentingan anak yang dimintakan dispensasi nikah. Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah tidak melihat kepentingan yang dimiliki pemohon melainkan melihat kepentingan anak pemohon yang dimintakan dispensasi nikah. Dalam pertimbangan itu biasanya Hakim menanyakan alasan anak pemohon untuk menikah dan perbedaan umur antara dia dan calon pasangannya. Dan pertimbangan terakhir adalah mengenai keadaan mendesak yang menjadi alasan pernikahan harus segera dilangsungkan.

Sikap Hakim yang mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukan, adalah implementasi dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tindakan Hakim yang mempertimbangkan hal-hal di atas adalah untuk mencari tahu apa yang menjadi dan bisa memenuhi rasa keadilan pihak yang berperkara.

Dalam pemeriksaan dispensasi nikah ada perma no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi nikah. Untuk pertimbangan sendiri sudah dijelaskan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah yang pertama itu harus mendengarkan keterangan dari pemohon, anak pemohon, calon suami atau isteri yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami atau isteri. Setelah mendengarkan keterangan, Hakim wajib dan harus mempertimbangkan keterangannya. Kalau misalnya tidak dipertimbangkan tidak ada dalam pertimbangan, dapat memberikan pertimbangan berdasarkan hukum. Setelah itu juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari anak dan para pemohon selaku orang tuanya. Jadi itu juga harus dipertimbangkan mengenai kondisinya dalam menetapkan apakah diberi dispensasi atau tidak. Selain itu, ada juga yang ketiga, mengenai ada tidaknya unsur paksaan, biasanya kami Tanya apakah ini dipaksa atau tidak, atau misalnya karena ekonomi sehingga orang tua berpikir sebaiknya dinikahkan saja supaya anaknya ada yang membiayai (Wawancara dengan ibu Jasni Manoso, Hakim Pengadilan Agama Tutuyan, 12 Oktober 2022).

Hakim juga mempertimbangkan itu misalnya ekonomi orang tua dan anaknya. Selanjutnya yang paling penting dalam menetapkan itu kita bukan menetapkan berdasarkan kepentingan para pemohon tapi kepentingan anak kepentingan terbaik bagi anak yang dimintakan dispensasi .dalam pertimbangan itu kita biasanya bertanya alasannya latar belakang kenapa sampai dia mau menikah, kemudian ada tidak halangan perkawinan, karena itu termasuk syarat menikah. Kemudian perbedaan usia anak dengan calon suami atau isteri. Kemudian yang masih berkaitan dengan yang tadi pertimbangan kepentingan terbaik anak itu hak-hak anak, perlindungan anak jangan sampai dia menikah terus hak-haknya terabaikan. Dan yang terakhir itu alasan mendesak, alasan mendesak ini maksudnya apa alasan sampai harus segera menikah.

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah untuk anak yang masih di bawah umur harus dilakukan dengan bijaksana dan melihat dari sisi kepentingan anak yang diantaranya adalah mengenai alasan mendesak yang menjadi faktor utama mengapa anak tersebut harus segera menikah. Selain itu ada juga pertimbangan dari segi moral, norma sosial atau adat di masyarakat beserta hukum-hukum yang tidak tertulis. Ketiga hal itu juga menjadi faktor timbulnya alasan mendesak yang mengharuskan anak harus segera dinikahkan.

Hakim ketika akan mengabulkan untuk menetapkan seorang anak diperbolehkan menikah di bawah umur diantaranya mempertimbangkan yang pertama adalah alasan mendesak , apa alasan mendesak sehingga anak itu harus dikabulkan untuk menikah maksudnya mengabulkan permohonannya untuk menikah. Kemudian yang kedua kepentingan terbaik bagi anak, kalau penjabarannya sendiri masih banyak pertimbangan hakim ketika membuat putusan, diantaranya pertimbangan moral, pertimbangan norma sosial atau adat di

masyarakat yang dalam hal ini mempengaruhi atau menjadi faktor alasan mendesak untuk dikabulkan. Selanjutnya, selain itu Hakim juga mempertimbangkan hukum-hukum yang tidak tertulis, contohnya hukum adat atau hukum yang ada di masyarakat yang memenuhi rasa keadilan.

Kemudian konvensi atau perjanjian internasional contohnya cedaw, isinya adalah komitmen internasional dalam rangka upaya memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan. Jadi hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis sosiologis dan pendidikan anak tersebut. Misalnya dengan adanya pernikahan ini dengan dia menikah apakah anak tersebut pendidikannya terganggu atau tidak. Selanjutnya kondisi kesehatan, jangan-jangan dengan menikah menyebabkan kesehatannya drop karena reproduksinya tidak bagus atau dan lain sebagainya. Dalam hal ini Hakim boleh menggunakan rekomendasi dari dokter misalnya dokter spesialis kandungan. Kemudian dari kondisi psikologis anak ini masih labil atau sudah siap menikah itu bisa didapat Hakim dari rekomendasi psikolog dengan melampirkan surat hasil pemeriksaan psikolog apabila ada. Selanjutnya Hakim juga bisa mempertimbangkan rekomendasi dari pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, jadi disitu dia melapor kesana kemudian dia mendapat surat rekomendasi bahwa anak ini siap menikah. Kemudian hakim juga harus mempertimbangkan nasehat yang sudah disampaikan ketika persidangan kepada pemohon, kepada anak, kepada calon anak dan orang tua calon anak. Selanjutnya hakim mempertimbangkan tentang hukum syara ada dalil yang menjadi landasan hakim untuk mengabulkan, yaitu dalil menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan (Wawancara dengan Fitroh Nur'Aini Layly, selaku Hakim Pengadilan Agama Tutuyan, 12 Oktober 2022).

Pada umumnya, faktor terjadinya nikah dibawah umur yang mendorong pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah faktor Agama, budaya (adat), sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Norma Agama

Kepercayaan tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur serta tak terdapat kriminalisasi terbatas Pernikahan di bawah umur, bahkan pada pandangan Islam “Nikah” merupakan Fitrah insan serta sangat dianjurkan bagi umat Islam, sebab menikah adalah *gharizah insaniyah* (insting kemanusiaan) yang harus dipenuhi menggunakan jalan yang legal supaya tak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan pada korelasi zina. serta pernikahan usia belia artinya suatu antisipasi asal orang tua buat mencegah dampak-dampak Negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua serta famili.³⁶ Perintah serta anjuran melakukan pernikahan, tak menyampaikan batasan umur seorang buat melakukan pernikahan (Perdana, 2019), tetapi di tekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan buat Mencegah kemudharatan atau hal-hal jelek. Hal ini sangat relevan menggunakan aturan positif pada Indonesia

serta Undang-undang lainnya yang saling berkaitan wacana pernikahan dibawah umur, bahwasannya tak terdapat hukum aturan yang Menegaskan menggunakan berupa menyampaikan hukuman aturan terhadap para pelaku Atau orang-orang yang terkait pada pernikahan dibawah umur. Walaupun pada pasal 26 Undang-undang angka 23 tahun 2002 mewajibkan orang tua serta famili buat mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, tetapi pernikahan di bawah umur tidak dan merta dilihat menjadi Tindakan kriminal dari aturan. serta Undang-undang Perkawinan yang menyampaikan pengecualian pada kedua pasangan yang belum relatif usianya buat mampu melakukan pernikahan. menggunakan banyak sekali karena atas pertimbangan aturan di muka persidangan (Jamilah & Stiawan, 2018; Bilalu et al., 2022).

Budaya

Budaya atau tradisi yang masih menempel di beberapa warga pada wilayah Indonesia serta sebagian menduga bahwa perkawinan dibawah umur artinya tindakan yang biasa. pada Luar Jakarta khususnya yang umumnya memiliki tata cara atau norma yang masih menempel di masyarakat, tak terdapat embargo nikah dibawah umur sebab adanya kepercayaan bahwa “seorang anak wanita yang telah dilamar wajib Diterima, jika tak diterima mampu menjadikan si anak tak laris (tak bisa Jodoh). sementara pada wilayah lain yang umumnya menikahkan anaknya diusia Dini buat menghindari terjadinya rekaan bagi kedua pasangan yang sedang Berpacaran, hal yang sama pula terjadi pada desa atau wilayah lain yang masih Berwilayah pada Indonesia yang tata cara kebiasaannya terkenal menggunakan pernikahan Sirri (misteri), supaya tak terdapat stigma berasal ikatan pernikahan dikemudian hari. Alasan yang seringkali muncul saat hakim mengabulkan surat permohonan buat menikah di usia dini dikarenakan kondisi yang sinkron menggunakan hukum aturan Islam telah dipenuhi, serta pada hal ini Pengadilan kepercayaan tak (Jamilah & Stiawan, 2018; Oktoviona et al., 2023; Zulkifli, 2019).

Sosial

Asal segi sosial pada pada warga atau norma yang telah biasa di satuan terkecil (famili) yang mendorong perilaku pro atau perilaku Mendukung yang telah biasa terbatas pernikahan usia dini. Lebih-lebih sebab faktor rendahnya pendidikan serta taraf minimnya perekonomian dan perilaku atau pandangan rakyat yang umumnya meremehkan dilema Pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan dini tersebut. serta umumnya ketidaktahuan warga terbatas imbas jelek yang dialami seorang yang Menikah dini baik asal kesehatan juga psikologis, sebagai alasan bagi para Pihak yang terkait, baik famili ataupun warga lebih kurang. Disamping itu, kerangka berpikir atau pandangan sebagian warga yang menduga bahwa Adanya sebuah pernikahan akan mengangkat masalah atau duduk perkara ekonomi yang dibatasi, yang di kenyataannya artinya kebalikannya (Jamilah & Stiawan, 2018).

Hukum

Hukum/aturan sangat mengambil kiprah terbatas sebuah penyelesaian di beberapa dilema yang muncul dalam sebuah Pernikahan, khususnya di pernikahan dibawah umur. yang jika hukum aturan ihwal batasan nikah terdapat serta kentara serta berjalan menggunakan baik maka akibat yang akan muncul yakni setiap tahun pernikahan usia dini akan Berkurang. dampak asal pernikahan dibawah umur ada sebab beberapa Faktor yang menyebabkan pernikahan dini mirip kesamaan pergaulan Bebas yang tak dibatasi atau dibataskan sang famili atau pihak-pihak yang Terkait, ataupun supervisi yang kurang ketat asal orang-orang lebih kurang, sehingga saat asa yakni para remaja yang seharusnya mempunyai perilaku Bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta mengikuti hukum aturan yang lumrah telah sangat jauh diperhitungkan, lebih-lebih di zaman terkini mirip Ini yang korelasi sex pra-nikah bahkan sex bebas ataupun nikah dibawah Umur sebagai suatu endemi yang telah sangat biasa serta disebut lumrah. Pernikahan dibawah umur mirip penerangan yang dipaparkan di atas, ialah insiden yang disebut lumrah, serta jarang sekali rakyat menduga krusial persoalan ini, tetapi saat kasus atau problem ini timbul pada media massa atau sebagai topik yang krusial dibahas dalam banyak sekali kalangan, barulah perkara ini disebut baru serta direspon krusial sang Publik, model yang sangat baru serta sangat populer merupakan masalah Syekh Puji menggunakan Lutfiana ulfah yang masih berumur 12 tahun, walaupun pada Kenyataannya Syekh Puji dinyatakan bebas tak bersalah serta hakim Menyatakan bahwa tuntutan asal jaksa penuntut umum dibatalkan sebab Tuntutan asal jaksa tak kentara. pada hal ini jauh sebelum masalah Syekh Puji ada masih banyak masalah pernikahan dini yang lainnya, yang umumnya seringkali muncul di Luar Jakarta atau kota-kota kecil, beda hal pada kota-kota besar (Jamilah & Stiawan, 2018; Syahbana, 2022).

Alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kebanyakan karena anak para pemohon itu sudah berhubungan dekat. Sudah menjalani hubungan dekat dan erat dengan calon suami atau calon istri, alasannya ingin segera menikah untuk menghindari anak mereka jangan sampai melanggar norma agama, norma hukum. Atau ada juga alasannya karena sudah berhubungan sampai anak para pemohon atau calon isteri sudah sampai hamil. Maka mereka ingin segera menikah supaya tidak lagi berhubungan badan diluar pernikahan (Zulkifli, 2019).

Nikah di bawah umur yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah disebabkan karena hubungan asmara yang dilakukan dengan cara pacaran sudah sangat dekat dan lama. Pada umumnya hubungan asmara seperti ini sudah sulit untuk dipisahkan, akibat yang timbul dari hubungan asmara (pacaran) yang sudah sangat dekat adalah hamil di luar nikah, yang menjadi alasan mendesak yang mendorong harus diajukannya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Alasan yang banyak ditemui di Pengadilan Agama Tutuyan adalah anak pemohon sudah memiliki hubungan asmara yang sangat dekat (pacaran) dan sudah lama dan sudah tidak dapat dipisahkan, orang tua sudah berusaha menasehati anak

tapi sudah tidak dapat dipisahkan dan karena hubungan itu sudah sangat erat dan adakalanya sudah sampai pada kondisi anak hamil. Ada juga yang lain tidak dalam kondisi hamil, tetapi hubungan antara anak tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi meskipun dalam kondisi hamil atau tidak, tetap ditakutkan melanggar norma agama atau norma adat jika hubungan tersebut dibiarkan terus menerus. Sehingga menurut orang tua, itu alasan mendesak sehingga mereka harus segera dinikahkan.

Sosialisasi mengenai akibat menikah di bawah umur bukanlah tupoksi dari Pengadilan Agama khususnya Hakim, melainkan adalah tugas dari pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Meskipun begitu, seorang Hakim atau pegawai Pengadilan yang memiliki kapasitas dalam perkara nikah di bawah umur dapat memberikan sosialisasi secara tidak langsung melalui acara-acara tertentu dimana mereka diundang seperti sekolah dan lain-lain. Pengadilan adalah lembaga yudikatif yang bertugas mengawasi jalannya penerapan undang-undang, sehingga tidak punya wewenang untuk mensosialisasikan undang-undang kepada masyarakat.

Upaya sosialisasi lain yang bisa ditempuh hakim adalah dengan menuangkan pertimbangan hukum yang dibuatnya ke dalam putusan perkara yang bersangkutan, dengan demikian putusan yang telah inkraht tersebut dapat diakses oleh masyarakat di direktori putusan Mahkamah Agung.

Kalau sosialisasi langsung dari Pengadilan Agama Tutuyan belum pernah, cuman setau saya pak Ketua Pengadilan pernah diundang untuk sosialisasi mengenai itu di sekolah. Kemudian pernah menghadiri acara atau pertemuan untuk pembahasan kabupaten layak anak. Kalau mengenai meminimalisir, setahu saya sejak tahun 2020 sampai sekarang memang ada penurunan pengajuan permohonan dispensasi nikah kalau tahun 2020 ada sekitar 50-an perkara dan di tahun 2021 tidak sampai 20-an perkara dan untuk tahun ini baru 17 perkara. Jadi memang ada penurunan pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Kalau tugas dari Pengadilan sendiri sebagai lembaga yudikatif, tidak ada tugas melakukan sosialisasi. Itu adalah tugas pemerintah yaitu lembaga eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang. Jadi tugas sosialisasi itu adalah tugasnya pemerintah biasanya oleh lembaga yang berwenang seperti perlindungan perempuan dan anak. Sehingga Hakim apabila diminta untuk menjadi narasumber, diundang dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga lain dalam hal sosialisasi Hakim bisa memberikan sosialisasi. Tapi dalam rangka diminta oleh pihak lain, jadi tidak ada kewajiban bagi Pengadilan untuk memberikan sosialisasi. Kemudian untuk Pengadilan sosialisasinya itu dalam bentuk putusan dan penetapan yang telah bisa diakses dalam direktori putusan. Jadi disitulah Hakim menuangkan pertimbangannya, menuangkan isi putusannya yang bisa dibaca oleh masyarakat, disitu bentuk sosialisasinya.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Nikah

Undang-undang Islam adalah peraturan yang dirumuskan dengan merujuk kepada wahyu Allah Swt.. (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah saw mengenai tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini serta mengikat seluruh penganut agama Islam. Dalam pandangan Islam, perkahwinan merupakan salah satu Sunnah Kauliyah yang tidak dapat dielakkan oleh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang diutamakan oleh Allah Swt., berbanding makhluk lain (Rany & Muliya, 2021; Syahbana, 2022). Allah Swt., telah menetapkan peraturan mengenai perkawinan bagi manusia. Dengan peraturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh bertindak sesuka hati, seperti hewan kawin dengan lawan jenis atau seperti tumbuhan kawin melalui perantara angin.

Makhluk hidup dicipta pada global ini buat saling mengenali, memerlukan antara satu sama lain, hidup berdampingan dan saling menyayangi. menggunakan demikian, bisa dikatakan bahwa pernikahan ialah sunnatullah umum, yang berlaku buat seluruh makhluk Allah, pada insan serta tumbuh-tanaman. Perkataan nikah asal daripada bahasa Arab yaitu masdar atau berasal istilah kerja, sinonimnya lalu diterjemahkan ke pada bahasa Indonesia yaitu kawin. berdasarkan syara', nikah adalah akad yang mengandungi peruntukan undang-undang tentang kebolehan melakukan korelasi kelamin menggunakan lafaz nikah atau menggunakan lafaz yang sinonim dengannya. dari syariat, perkawinan pula bermakna akad. sang itu, secara sosial perkataan perkawinan dipergunakan pada banyak sekali majlis perkawinan.

Perspektif undang-undang Islam mengenai perkawinan di bawah umur menurut Zainal Farid, selaku hakim dan wakil ketua Pengadilan Agama Maros, bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur seseorang untuk menikah, hanya menyebutkan tanda-tanda kedewasaan bagi seseorang yang bermimpi basah. dia lelaki dan pernah mengalami haid bagi perempuan. Adapun pada zaman Rasulullah saw menikahi Aisyah ra yang ketika itu berumur 9 tahun (Kalsum et al., 2023). Dari sini kita harus menarik benang merah bahwa dalam ajaran Islam perkawinan adalah ibadah, kerana dengan kawin, sempurnalah iman seseorang.

Muh. Arief Ridha selaku hakim Pengadilan kepercayaan Maros mengatakan, Nabi Muhammad ialah uswatun hasanah atau teladan yang baik pada semua umat Islam, di mana tingkah laris, perbuatan serta sejarah hidupnya sentiasa dijadikan acuan serta keteladanan. namun sekali lagi, pada konteks mengawini gadis bawah umur, umat Islam menggunakan pilihan yang duduk perkara. Kerana lagi dominan umat Islam tak akan pernah terfikir, apalagi mengambil tindakan mengawinkan anak wanita mereka yang baru berusia 6 atau 9 tahun menggunakan lelaki dewasa yang lebih sinkron buat sebagai bapa atau pun kakek. Bila terdapat bunda bapa yang bersetuju menggunakan perkawinan sebegitu, kebanyakan orang walaupun tak seluruh akan mencemuh serta memandang sinis, lebih-lebih lagi pada orang tua yang terdapat hati buat mengawini anaknya yang dibawah umur kecuali pada keadaan darurat (Kalsum et al., 2023).

Menurut Irham Riad, selaku hakim di Mahkamah Agama Maros, beliau berkata, Allah Swt., mentakdirkan perkawinan kepada manusia dan menetapkan ketentuan untuk memperkuat bangunan itu, di samping memperindahkannya dengan ajaran etika dan pedoman akhlak. Allah Swt., telah menjadikan Rasul-Nya, Muhammad saw, seorang uswatun hasanah yang patut dicontohi, di mana tercatat dalam lembaran sejarah mengahwini anak dara dan janda dan juga telah berkahwin dengan wanita muda (shagirah) dan tua (Kabirah). Semua isterinya dipilih berdasarkan pertimbangan ilahi jauh dari perhitungan fizikal dan material (Kalsum et al., 2023).

Begitu juga sahabat karib Urwah bin Zubair mengawinkan anak saudaranya dengan anak saudara lelaki yang lain sedangkan dua anak saudaranya masih di bawah umur. Wujudnya kesamaran mengenai batasan umur juga ditekankan dengan ketiadaan nas dalam Al-Quran dan as-Sunnah yang menjelaskan batasan umur perkawinan. Nas hanya menjelaskan secara global tentang keharusan kedewasaan bagi kedua-dua pihak yang bakal melangsungkan perkawinan.

Adapun yang perlu digariskan di sini, kesimpulannya, kekurangan kejelasan nas tidak bermakna hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan ini. Seperti yang dinyatakan dalam penjelasan sebelum ini bahwa untuk merapatkan perkawinan bawah umur yang terus berkembang, perlu dilakukan usaha berterusan untuk mendalami syariat Islam yang dinamakan Ijtihad.

Ijtihad yang dimaksud adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa saja yang telah berusaha menuntut ilmu untuk memutuskan perkara yang tidak dibicarakan dalam al-Qur'an atau batasanis dengan syarat menggunakan akal dan pertimbangan yang matang. Namun, dalam perkembangan seterusnya, ijtihad perlu diputuskan oleh pakar agama Islam.

Merujuk kepada berbagai alasan yang diungkapkan dalam permohonan dispensasi nikah, yaitu hubungan antara calon pengantin yang sangat erat, oleh karena itu tidak mungkin lagi untuk menanggukuhkan pernikahan yang dilaksanakan, bahkan keduanya sudah melangsungkan pernikahan. keluar dari hubungan suami-isteri di luar perkawinan. Justeru, ibu bapa takut anak-anak mereka lebih terjerumus ke dalam tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Apabila Mahkamah Agama memberikan keadilan kepada perkara permohonan dispensasi perkahwinan, terdapat banyak pertimbangan dua keburukan, keburukan di sini adalah disebabkan oleh perkawinan awal (perkahwinan pada usia anak-anak) dan keburukan yang mungkin wujud jika penolakan dispensasi perkawinan ini dilaksanakan. Majelis Hakim banyak melakukan penerimaan permohonan dispensasi perkawinan karena melihat kemudahan yang akan timbul sekiranya penolakan dispensasi perkawinan melebihi kemudahan yang timbul akibat perkawinan awal yang berkemungkinan besar akan mengalami kerusakan kehormatan. (al-'irdl) dan zuriat (al-nasl) dari pada dua bakal pengantin itu. Pertimbangan undang-undang (penalaran undang-undang/tasbib al-ahkam) yang didendahkan oleh Majelis Hakim semasa

menentukan perkara permohonan dispensasi perkawinan dijelaskan berdasarkan fakta undang-undang yang dibuktikan dalam percicaraan. Fakta undang-undang saat ini berdasarkan penjelasan ibu bapa, dua bakal pengantin, serta beberapa saksi yang batasanir pada percicaraan.

Sebaliknya, apabila dilihat dari pada Ius Constitutum yang dikuat kuasakan di Indonesia, diharapkan perkawinan tidak terjalin pada usia anak-anak. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah mencegah perkawinan yang terjadi di usia muda.usaha mencegah perkahwinan di usia muda diketahui melalui Keputusan Mahkamah Perlembagaan Nomor 22/PUU-XV/2017, 13 Desember 2018, juncto Revisi UUP yang menyamakan batasan umur perkawinan bagi wanita dan lelaki yaitu 19 tahun. (sembilan belas) tahun (Perlembagaan Mahkamah, 2021).

Mahkamah Perlembagaan, dalam pertimbangan undang-undangnya, menyatakan bawah perkawinan anak-anak akan melanggar hak anak-anak yang sepatutnya mendapat perlindungan dan boleh menyebabkan kemudaratan. Hak anak-anak adalah sebahagian daripada hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan jaminan dari pada daerah tempat, negeri, keluarga, masyarakat, serta ibu bapa. Jika perkawinan anak-anak terus berlaku, meninjau data tentang tahap perkawinan anak-anak yang tersebar selama ini di berbagai pelosok Indonesia, besar kemungkinan Indonesia mengenai perkawinan anak-anak darurat yang pastinya boleh menjadi penghalang cita-cita menjadi sebuah negara sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah konstitusi 2017).

Perkawinan anak-anak adalah masalah yang kompleks, bukan hanya dilihat dari satu aspek saja. Namun, berkaitan *maqashid al-shariah* (masalah syariat Islam), sekurang-kurangnya terdapat tiga perkara paling asas yang perlu diambil kira dalam realiti perkawinan anak-anak, termasuk keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan masalah menjaga jiwa (*hifzhu al-nafs*), keselamatan zuriat yang berkaitan dengan matlamat ialah perlindungan zuriat (*hifzhu al-nasl*) dan kesinambungan pendidikan anak-anak yang berkaitan dengan matlamat menjaga akal (*hifzhu al-aql*). Selaras dengan dasar undang-undang yang membentuk undang-undang di Indonesia yang menghalang perkawinan anak-anak, penulis mengemukakan pendapat bahwa pada prinsipnya undang-undang Islam tidak merestui perkahwinan anak-anak dilakukan dengan mudah dalam keadaan yang ideal. Sehingga perkawinan anak merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*), sehingga untuk melaksanakan perkawinan anak dari pengadilan diperlukan dispensasi perkawinan (Ardila, 2014; Zulkifli, 2019).

Islam tidak mengiktiraf umur perkawinan, setiap orang yang berkemampuan untuk kawin tidak melihat usia dibolehkan kawin. Usia tertentu yang ditetapkan sebagai ukuran umur perkawinan dilihat bertentangan dengan sunnatullah, mendahului kekuasaan Allah Swt., dan sudah tentu boleh membawa

kepada peningkatan tingkah laku seks bebas di kalangan masyarakat, ini bukanlah satu benda asing lagi. Walaupun terdapat pihak yang tidak bersetuju dengan dasar penentuan umur perkawinan, secara umumnya terdapat pendapat umum bahwa seseorang hanya dibenarkan kawin jika telah setuju dengannya. Di satu pihak, kita mungkin beranggapan bahawa kemampuan untuk melangsungkan perkawinan adalah pemberian Allah Swt., tetapi sebaliknya ungkapan yang mengatakan dasar penentuan umur perkawinan adalah bertentangan dengan hukum Allah, tentunya juga memerlukan pemeriksaan yang mendalam.

Merujuk kepada ayat-ayat yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam bukanlah sekedar tuntutan syariat yang memudahkan dilangsungkannya perkawinan bagi semua orang dengan tidak memperhatikan usia yang sesuai untuk kawin. Pada awalnya kemampuan individu untuk melakukan tindakan hukum dalam Islam dapat ditunjukkan berdasarkan umur yang dimiliki (usia kawin), kemudian diikuti dengan kelayakan kompetensi ketika melakukan tindakan hukum (rushd). Sekiranya seseorang individu itu memenuhi kriteria dewasa dan berkemampuan untuk mengambil tindakan undang-undang, maka dia boleh digolongkan sebagai pakar yaitu al-ada' al-kamilah (orang yang berwibawa dalam undang-undang).

KESIMPULAN

Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan dispensasi nikah tidak serta merta menerima permohonan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah apakah mengizinkan atau tidak mengizinkan dilangsungkannya pernikahan. Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, mula-mula Hakim harus mendengarkan keterangan dari pemohon dan anak pemohon yaitu calon suami atau isteri yang dimintakan dispensasi nikah dan setelah itu Hakim wajib mempertimbangkan keterangan tersebut. pada dasarnya boleh memasuki ikatan perkawinan. Sebagaimana Nabi Muhammad, sendiri mengahwini Aisyah r.a., ketika berumur 6 tahun dan hanya campur tangan dan hidup bersama Rasulullah saw, ketika berumur 9 tahun. Mengenai batasan umur minimum pasangan pengantin, al-Quran maupun batasan tidak mempersoalkannya, kerana itu tidak mengurangkan kemuliaan dan tujuan akad nikah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada dosen pembimbing dan penguji skripsi atas ilmu dan pengarahan sehingga data yang dikumpulkan dapat disusun dalam bentuk artikel dengan baik.

REFERENCES

- Ali, M. (2016). Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama). *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 30–41.

- Ardila, A. (2014). Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 325–353.
- Bilalu, N., Jamal, R., Harun, N., & Subeitan, S. M. (2022). Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 1–23. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/12441/7391>
- Fitriana, D. (2019). *FENOMENA PERNIKAHAN USIA ANAK DITINJAU DARI PEMAHAMAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN PEREMPUAN*. Universitas Airlangga.
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Jamilah, I., & Stiawan, T. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 1–20.
- Kalsum, N. U., Sultan, L., & Fajri, M. (2023). PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS 1B PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 337–353.
- Nasrullah, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 175–190.
- Oktoviona, D. M., Yaswirman, Y., & Yasniwati, Y. (2023). PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *UNES Law Review*, 5(4), 1410–1425.
- Perdana, Y. N. (2019). *Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Palu Barat)*. IAIN Palu.
- Rany, L. M., & Muliya, L. S. (2021). Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 74–79.
- Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap

Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 210–225.

Sugiono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.

Syabhana, T. R. F. (2022). *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. umsu press.

Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017). Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, 7(1), 17–30.

Zainuddin, & Zulfiani. (2022). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Deepublish.

Zulkifli, S. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(2), 1–10.